



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 620/PM.00.02/K.JT-08/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Intruksi

Demak, 8 September 2023

Kepada Yth.

**Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Demak**

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye

Pemilihan Umum;

- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Membolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk berkampanye;
 - k. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/082023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - l. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
2. Dalam rangka pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Demak menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak, beberapa hal sebagai berikut:
- a. Melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah, baik melalui identifikasi kerawanan, Pendidikan, Kerjasama, partisipasi masyarakat, publikasi, naskah dinas, dan bentuk pencegahan lainnya;
 - b. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Kelurahan/Desa, baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, supervisi, dan pembinaan pengawas Pemilu;
 - c. Melakukan strategi pencegahan yang terintegrasi melalui teknologi informasi.
 - d. Memberikan imbauan kepada PPK dan PPS untuk melakukan tahapan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan.

**KETUA**

Ulin Nuha, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----